



**KEPUTUSAN KEPALA DESA PASAWAHAN
KECAMATAN PASAWAHAN KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR : 220 / KPTS-15 / DKM / 2023**

TENTANG

**PENGANGKATAN KEPENGURUSAN DEWAN KEMAKMURAN MASJID (DKM)
NURUL HUDA
DESA PASAWAHAN KECAMATAN PASAWAHAN
KABUPATEN KUNINGAN
PERIODE 2023-2026**

KEPALA DESA PASAWAHAN


- Menimbang :
- a. Bahwa Pemberdayaan dan Peningkatan kualitas sumber daya masyarakat, perlu adanya peningkatan peran lembaga kemasyarakatan desa agar berkontribusi efektif, serta dalam mengorganisasikan diri mampu mengakomodir inisiatif, prakarsa berdasarkan aspirasi dan kepentingan masyarakat,
 - b. Bahwa dalam peningkatan peran serta masyarakat khususnya dibidang keagamaan perlu dibentuk lembaga DKM,
 - c. Bahwa berdasar pertimbangan huruf a dan b diatas untuk menjamin kepastian hukum maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa Pasawahan
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
 5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa;
 7. Peraturan daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan desa;
 8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pedoman Ketentuan Tata Naskah Dinas Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;


Memperhatikan : Hasil kesepakatan Rapat Pemerintah Desa Pasawahan, BPD, LPM, RW/RT, Karang Taruna dan Tokoh Masyarakat tentang Pembentukan Kepengurusan DKM Nurul Huda pada tanggal 05 Mei 2023 bertempat di Masjid Nurul Huda Desa Pasawahan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Kepengurusan DKM Nurul Huda Desa Pasawahan Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan, Komposisi dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
KEDUA : Tugas dan Fungsi DKM Nurul Huda sebagaimana diktum KESATU adalah
a. Mengelola Organisasi dan Administrasi Masjid
b. Mengembangkan Kemakmuran Masjid
c. Memelihara Bangunan Fisik Masjid
d. Menjaga keharmonisan, kehormatan dan kewibawaan Masjid
KETIGA : Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Huda sebagaimana Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Desa harus menjaga Ukhwah Islamiyah, Partisipatif, Bersinergi dengan Pemerintah Desa, Transfaran, Akuntabel, Humanis dan mengutamakan kepentingan kelembagaan diatas kepentingan pribadi / kelompok dan setiap akhir Tahun Anggaran wajib melaporkan kegiatan secara tertulis kepada Kepala Desa;
KEEMPAT : Masa bhakti DKM Nurul Huda adalah 3 (tiga) tahun
KELIMA : Petikan Surat Keputusan ini diberikan kepada seluruh Personil DKM Nurul Huda Desa Pasawahan
KEENAM : Surat Keputusan ini mulai berlaku ada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasawahan
Pada tanggal : 19 Mei 2023

KEPALA DESA PASAWAHAN

NURPIN PANUJUH, ST



Tembusan :

1. Yth, Camat Pasawahan
2. Yth. Kepala KUA Pasawahan
3. Yth. Ketua BPD Pasawahan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA PASAWAHAN
NOMOR : 220 / KPTS-15 / DKM / 2023
TANGGAL : 19 MEI 2023

SUSUNAN PENGURUS DEWAN KEMAKMURAN MASJID (DKM)
NURUL HUDA
DESA PASAWAHAN KECAMATAN PASAWAHAN KABUPATEN KUNINGAN
MASA BHAKTI 2023-2026

Pembina : Kepala Desa Pasawahan

Dewan Penasihat : 1. K.H. A. Saefudin
2. H. E. Suhana, A.Ma.
3. H. E. Madtori
4. H. E. Sudarma
5. H. Ayip Nuryatna, BA
6. H. Supyan, S.Pd.I.

Dewan Majelis Syuro :

Ketua : H. Ono Suyono

Wakil Ketua : H. Zainal Arifin Yourdani, M.M.

Sekretaris : H. Mohamad Suhud, S.Pd., M.M.

Anggota : 1. Hayat Irianto
2. Jalil Sudrajat, S.Pd.
3. Alim Heryadi

Badan Pemeriksa Keuangan DKM :

Ketua : Dapung, S.Pd., M.Si., M.M.

Sekretaris : Kurnen

Anggota : 1. Dede Dahyo, S.Pd., M.Si.
2. Maman Supriatman, S.Km.
3. Nana Sukmana, M.Pd.

Pengurus Harian DKM :

Ketua : Ir. H. Rosid Anwari

Wakil Ketua : H. Yayan Risyanto, ST

Sekretaris : Oman Zalmarwan, S.Pd.

Wakil Sekretaris I : Noor Muhamad, S.Pd.

Wakil Sekretaris II : Toto Suharto

Bendahara : Budi Hendrayana

Wakil Bendahara I : Eka Juanda, S.Pd.

Wakil Bendahara II : Nana Santana, S.Pd.

Seksi-Seksi :

Seksi Pendidikan dan Dakwah :

1. Mulya M.Pd.
2. Eman Suherman, S.Pd.I
3. Junaedi
4. Utit Sutiah, S.Pd.
5. Uum Umni
6. Siti Aliyah

Seksi Ubudiyah : 1. Azis Abdul Mufid
2. H. Lukmanul Hakim, S.Ag.
3. Wadi
4. Jasa
5. Rahmat

Seksi Pembangunan : 1. H. Dedi
2. Nurdin Natawijaya
3. H. Tarlan
4. H. Sayim
5. Nana Heryana
6. Satori
7. Tata Wiharta
8. Maksudi

Seksi Kebersihan dan Keamanan :

1. Lili Sukarli
2. Saman
3. Jojo Johara
4. Dani
5. Nasta
6. Rahim
7. Toto Bram
8. Maman Rohiman

Seksi Humas

- :
1. Nana Suryana, S.Pd.
 2. Suhamad
 3. Edi Supriadi
 4. Ujang Kopiko
 5. Dudung Sutandi
 6. Atep Syehabudin Al-Rasyid, S.H.
 7. Tatang Mustofa
 8. Edi Rohman

Seksi Peranan Wanita

- :
1. Hj. Iming Admi, S. Keb.
 2. Hj. Eros
 3. Hj. Anah Rohanah
 4. Hj. Edah Widianingsih, M.M.
 5. Hj. Momoh Hamimah, S.Pd.
 6. Yeti Supriatin, S.Pd.

Seksi Pemuda dan Remaja :

1. Yasir, S.Pd.I
2. Yayan Hardiansyah
3. Abdul Majid
4. M. Nurul
5. Didi Supriadi

Seksi Fardu Kifayah : 1. Didin Aliyudin
2. Harsinya
3. Diding Rusnadi
4. Samto
5. Ruslan
6. Effendi
7. Eka Jamsuki
8. Iding Sukardi

Pasawahan, 19 Mei 2023
Kepala Desa Pasawahan



NUR PIN PANUJU.H , ST